


LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.1 CatatanKonsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasal@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nor Hasnah
 NIM : 180102010253
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : praktik Pernikahan Adat Suku Bugis Mappasikarawa (Studi kasus diDesa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu)
 Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI
 Pembimbing II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA, HK.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<p>Catatan Pembimbing: CATATAN BAB I</p> <p>1. Lengkapi bagian awal skripsi ini dengan: Halaman kover, halaman judul, tanda persetujuan, pengesahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dll. (penulisannya lihat buku pedoman terbaru yang berlaku)!</p> <p>2. Periksa lagi di tiap halaman bab ini, apakah penulisan footnote sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku di fakultas Syariah. Seperti spasi antar footnote dalam satu halaman, tanda baca (:) sesudah kota penerbit, Huruf awal judul tulisan, supaya diseragamkan. Judul Spasi antar kata dalam kalimat, margin kiri-kanan, atas-bawah, dimulainya tulisan paragraph (masuk menjorok berapa cm). Lihat penulisan footnote 2 dan 7 (Muh. Sudirman, dengan buku yang sama, apakah ditulis lengkap seperti itu (jika tidak menggunakan ibid, op cit, loc cit. lagi). Tidak ada spasi antara penulisan Januari2019)</p> <p>3. Perhatikan penulisan teks al-Qur'an (hal. 2) masih banyak yang salah. Gunakan traditional Arabic dan program (aplikasi) al Qur'an! supaya jangan salah</p> <p>4. Mungkin bagus ditambahkan penjelasan terkait mana uraian yang sifatnya "seharusnya" yang bertolak belakang dengan "kenyataan" di lapangan.</p> <p>5. Uraian permasalahan masih ada kesan kepercayaan/keyakinan masyarakat terkait perkawinan adat tersebut. Padahal harusnya disesuaikan dengan</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>1. Terbilang apa yang mau dibahas objek di Dept konsep awal</p> <p>2. Faktor yg hukum keluarga? apa?</p> <p>3. Rumus & syarat hukum Islam bagi hujang? apa?</p> <p>4. Pedoman penulisan ~ 2014</p>

Scanned by TapScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

<p>kajian hukum keluarga bukan yng sifatnya seperti ke ushuluddin.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kata/kalimat sebelum rumusan, apakah harus ditulis capital semua dan di bold penulisannya?. 7. Perhatikan rumusan nomor 2, terkait dengan laporan nantinya, apakah tidak menyulitkan jika faktor ini harus dipisahkan dari rumusan pertama. 8. Manfaat praktisnya supaya dikonkretkan maksudnya. Bagi pasangan suami istri ini misalnya adalah akan menjadi atau bagi masyarakat ... atau yang lainnya. 9. Pertimbangkan lagi tentang definisi operasional, mungkin masih ada lagi kata yang perlu dioperasionalkan. Sebab bisa saja dimasukkan kata-kata yang ada dalam tulisan/pembahasan. 10. Perhatikan dan baca lagi tentang teknik penulisan kutipan langsung ataupun tidak langsung. 11. Munculkan juga alasan memilih judul dalam latar belakang (mungkin dalam satu/dua kalimat khusus) tentang kenapa masyarakat tersebut yang dipilih, dan mengapa melihatnya melalui perkawinan adat tersebut? 12. Mungkin masih perlu dijelaskan terkait kajian pustaka yang membedakan di subjek dan objek secara khusus dengan penelitian penulis. Jadi tidak sekedar menyebutkan punya peneliti terdahulu secara keseluruhan, baru sesudahnya peneliti jelaskan perbedaan dan persamaan dengan empat tulisan terdahulu. 13. Sehingga jelas bahwa antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis perbedaannya. Baik dari sisi subyek ataupun objeknya, dengan mempertimbangkan untuk memasukkan ini pada tiap nomor penelitian yang ada (di usi per penelitian). 	
--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

14. Periksa lagi per halamannya terkait kelebihan dan kurangnya huruf atau tanda baca pada kata di setiap halaman pada keseluruhan bab ini!.			
Tanggal: 23 Februari 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing: 
2	<p>Catatan Pembimbing: CATATAN BAB II</p> <ol style="list-style-type: none"> Bab ini supaya diberi judul. Judulnya bisa dipertimbangkan supaya melingkupi semua sub bahasan yang ada di dalamnya (tiga perspektif). Pertimbangkan juga komposisinya meski tidak ada persyaratan khusus, namun agak lucu ketika satu sub bahasan (seperti dalam perkawinan menurut hukum adat) point 3, isi/uraianya cuma 4 baris. Bandingkan dengan dua perspektif hukum perkawinan lainnya. Perhatikan penulisan teks ayat al Qur'an yang masih salah, karena tidak ditulis dengan aplikasi Qur'an langsung Sesuai pedoman, apakah memang masih mengguakan istilah <i>ibid</i> da dan <i>ibid</i> sendiri tidak ditulis miring. Apa yang menjadi catatan pada (bab I) terkait masalah teknis, supaya diperhatikan juga untuk bab-bab selanjutnya. Termasuk pedoman transliterasi, karena pada uraian bab ini banyak terdapat istilah fikih munakahat yang mengharusnya transliterasinya! Diantaranya seperti penulisan <u>ijab qabul, sakinah, dan lain-lain.</u> Sebaiknya merujuk pada kitab fikih munakahat langsung terkait sub-sub. pembahasan pada bab II ini, seperti uraian tentang perkawinan menurut hukum Islam (sub bahasan 1 s.d 5 misalnya). Jadi tidak dilihat pada link-ink sebagaimana peneliti tulis dalam uraian bab ini! Pertimbangkan lagi sub-sub bahasan yang ada pada bab II di sini, apakah semuanya terpakai untuk 	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. track mapping karaw, sekuat menjaga dan dai calon mempelai tauwat ? 2. Apakah kebiasaan ini wajib dilakukan atau tidak? 3. Faktor apa yg dibales dan negosiasi kawin ini? 	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyiah@uin-antasari.ac.id website: www.syarlah.uin.antasari.ac.id

<p>kepentingan analisis. Jika memang masih ada dan perlu perubahan baik penambahan/pengurangan uraian, silahkan untuk melakukan perubahan!</p> <p>7. Bagus ditambahkan lagi dengan literature/kitab/sumber yang berbahasa asing seperti Arab/Inggris. Karena selain memenuhi syarat penulisan, juga menjadi bagian penilaian pada saat sidang munaqasyah. Sebab pada bab landasan teori inilah seharusnya buku-buku tersebut dirujuk (dijadikan sumber kutipan).</p> <p>8. Perhatikan penulisan kutipan langsung/tidak langsung pada tulisan/uraian di bab ini, agar jangan sampai ada indikasi <i>plagiat</i> di dalamnya. Agar tidak bermasalah ketika dilakukan uji/cek plagiasi yang mengharuskan merevisi lagi.</p>			
Tanggal: 24 Februari, 3 Maret 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing: 

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	<p>Catatan Pembimbing: CATATAN BAB III</p> <p>1. Jenis dan pendekatan penelitian, apakah footnote 1 ini kutipan langsung?. Istilah terjun...? Pada paragraph satu ini, tertulis kata akan ... padahal sudah dikerjakan. Wawancara muncul dalam keterangan ini, padahal belum membahas tentang masalah pengumpulan data? Kata dimana (pada paragraph dua) padahal tidak bertanya terkait tempat?</p> <p>2. Lokasi penelitian, penulisan kata disana (bersambung) padahal ini kata depan yang harusnya ditulis terpisah (spasi). Perhatikan penulisan ini pada semua uraian yang ada dalam tulisan skripsi ini. Mungkin alasan memilih lokasi, tidak disebutkan</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>1. Pembaca dg penul. t. l. n. simpula t. g. apa? (- 5 surat)</p> <p>2. Penulisan dlm. isian & pelaksanaan uraian adat Bugis.</p> <p>3. Footnote no 1 l. n. t. g. l. n. u. t. r. d. i. m. a. p. a. r. e. u. k. e. m. a. s. a. k. u. r. f. a. p. a.?</p> <p>5. Ideal penulisan dlm. adat Bugis.</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

seperti itu saja, supaya lebih terkesan yang sifatnya ilmiah. Jadi bagus ditambah lagi keterangan yang menjelaskan alasan mengapa tempat ini yang dipilih.

3. Lihat KUBI untuk penulisan **subjek/subyek** penelitian. Tampak masih belum operasional maksudnya. Karena tokoh masyarakat itu konkritnya siapa, pelaku **pappasikarawa** dan pelaksanaan **Mappasikarawa**. Apakah berbeda antara **pappasikarawa** dan **Mappasikarawa** maksudnya. Penulisannya juga satu dengan huruf kecil (**pap...**) dan satu dengan huruf capital (**Map...**)
4. Objek, apakah cuma praktik? Berarti faktor (seperti dalam bab 1) di rumusan nomor 2 (masuk di rumusa pertama?). Jika ada point a. seharusnya ada b nya. Atau jika memang tidak ada, maka tidak perlu menggunakan (a) seperti pada tulisan ini (a. Praktik ...)
5. Data, c, apakah didahului dengan kata tanya (**apa faktor ...**) padahal tidak dalam bentuk rumusan yang mengharukan dengan pertanyaan tersebut.
6. Praktik dan faktor (keduanya) harus disesuaikan untuk penulisan yang diinginkan peneliti. Karena seperti pada objek masih berbeda dengan rumusan dan tujuan.
7. Jika identitas informan, menjadi bagian data, maka apakah ini nanti menjadi bagian yang dianalisis juga. Karena ketika identitas informan disebut sebagai bagian data, maka jangan lupa untuk memperlakukannya secara konsisten, diolah (data *processing*) dan dianalisis juga. Jika tidak dilakukan, maka patut dipertimbangkan!.
8. Sebaiknya sumber data menyebutkan jumlah informannya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A, Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

Baik dari pelaku nikah, **masyarakat (harus konkret menunjuk orangnya)**. Karena sumber data di sini belum ada kejelasan terkait siapa yang dimaksudkan dengan masyarakat tersebut (masih sangat umum). Sesuaikan dengan kenyataan di lapangan ketika peneliti melakukan riset.

9. Analisis data, setelah data terkumpul ... yakni diuraikan secara **gambing**, apakah memang seperti itu maksud analisis peneliti? **Sebagai langkah awal ... merupakan analisis data berupa: (1, 2 dan 3)**, apakah ini sudah tepat, sementara di bawahnya lagi ada penjelesan setelah beberapa kegiatan ... tahap analisis yang mengkaji ... dengan teori yang sudah disiapkan sebelumnya. Perbaiki susunan kalimatnya supaya tidak ambigu. Mana yang sebenarnya maksud analisis peneliti tersebut?
10. Prosedur penelitian, sebaiknya (perlu) dilengkapi dengan keterangan/bukti pelaksanaan pada masing-masing tahapan tersebut. Misalnya SK penetapan pembimbing, Nomor ...) surat seminar ..., lama masa penelitian berdasarkan surat izin riset Nomor ... atau waktu pelaksanaan ... dan hal-hal lainnya yang memang ada bukti fisiknya!
11. Apakah tidak ada istilah pengolahan data sebagaimana yang disebutkan pada prosedur (tahapannya). Namun, ini harus benar-benar dilakukan dan dapat dibuktikan jika ditanyakan seperti apa wujud konkretnya.

CATATAN BAB IV

1. Judul bab **Penyajian Data dan Analisis data, Jadi di dalamnya seharusnya hanya ada dua poin (A dan B)**.
2. Jika A. Gambaran ... data, berarti dianalisis juga?
3. Karena uraian pada bab ini adalah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

penyajian data yang didapat dari informasi di lapangan, jadi hindarkan bahasa yang terkesan seperti ada pendapat peneliti di dalamnya. Seperti pada paragraph 4 halaman 32. Atau perhatikan penulisannya jika ini merupakan kutipan langsung penulis.

4. Apakah dalam penyajian ini, tidak terdapat informan dari istri (pelaku nikah adat)
5. Hindarkan uraian dalam bab ini, yang sifatnya mengandung unsur kepercayaan. Karena ini bukan menjadi bagian telaah hukum keluarga Islam.
6. Sudahkah uraian ini memuat apa yang menjadi rumusan (jawaban dari masalah yang ingin dicari peneliti).
7. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk membuat penyajian data ini lebih sistematis. Misal uraian yang sama dari beberapa informan bisa diformat kembali menjadi satu kesatuan uraian dengan menyebut sumbernya dalam bentuk footnote atau yang menurut peneliti lebih simple. Sehingga tidak ada uraian yang sama harus diulang berkali-kali dalam tiap informan. Namun jika peneliti punya alasan khusus, silahkan tetap dengan yang ada!
8. Hasil wawancara supaya dilengkapi dengan jam, tempat, dan hal-hal lainnya sebagai bukti yang meyakinkan pembaca.
9. Analisis Data, terkesan masih belum sepenuhnya menghubungkan antara uraian laporan dengan teori. Padahal seperti yang disebutkan terdahulu, bahwa analisis ini adalah menghubungkan antara laporan dengan teori yang sudah disiapkan sebelumnya. Peneliti harus memperhatikan kembali apa yang sudah diurai/dimuat dalam bab teori terdahulu, ada tidak terhubung, seperti masalah (panjang lebar) rukun dan syarat dalam hukum Islam, dengan perkawinan menurut hukum positif. Sehingga tidak tiba-tiba muncul kemudian pembahasan ayat tentang al Muharramat, dan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH




Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syarlah.uin.antasari.ac.id

persoalan tentang zina dan lain-lain. Termasuk ketika menjelaskan adat ini adalah urf shahih, padahal ini sudah adakah dalam landasan teori?

10. **Perhatikan kembali** pada sub bahasan laporan hasil penelitian ini, sudahkah ia mengurai/menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu yang praktik dan faktor ...
11. Perhatikan betul-betul uraian di bab ini, apakah sudah tidak ada lagi yang salah ketik, dan informasi yang ditulis memang langsung dari sumbernya (pernyataan-pernyataan kalimat menurut para informan di sini, apakah memang sudah benar seperti itu?). Sehingga bagi setiap informan seharusnya ada catatan kakinya terkait kapan, dimana, dan tempat diterimanya informasi tersebut (sesuai dengan penjelasan di bab sebelumnya).
12. Sesuai catatan ibu (nomor 9), Analisis supaya menghubungkan dengan teori-teori yang ada dalam bab II, jika tidak supaya disesuaikan. Karena fungsi dari landasan teori adalah alat analisis. Sehingga periksa lagi, apakah uraian-uraian sebagaimana bab II sebelumnya sudah digunakan untuk kepentingan analisis? Jika tidak bisa dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan sehingga tidak terkesan "muncul tiba-tiba," atau bahkan terjadi pengulangan-pengulangan saja, karena fungsinya hanya memindahkan uraian pada bab II sebelumnya kepada bab analisis.
13. Ingat, jika identitas informan merupakan data, maka ia juga harus dianalisis!
14. Hasil analisis adalah mendiskusikan antara jawaban rumusan dengan teori yang ada dalam bab II, dan bisa saja menghasilkan sesuatu yang berbeda. Peneliti diberi kebebasan untuk

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id			
<p>menyatakan pendapatnya sendiri terkait hasil diskusi ini. Tentu dengan dukungan teori yang memadai dan sudah disebutkan pada bab II sebelumnya. Jadi analisis tidak hanya sekedar memindah uraian (pada bab II) ke dalam bab analisis ini. Karena dipastikan akan dibuang/dihilangkan saja oleh tim penguji nantinya jika ini yang sudah dilakukan peneliti.</p> <p>15. Jika memang mengharuskan, analisis bisa saja disampaikan per kasusnya. Dalam arti tidak satu kesatuan dari lima orang informan.</p> <p>16. Terkait dengan semua catatan di sini, sesuaikan dengan jenis penelitian "case study" dalam konteks tema penelitian ini.</p>			
Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
25 Februari, 3 Maret 2022			
4	<p>Catatan Pembimbing: CATATAN BAB V</p> <p>1. Sudahkah simpulan ini merupakan <u>hasil analisis terhadap laporan hasil penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah (diskusi antara hasil dengan teori yang ada)</u>. Oleh karena itu antara rumusan masalah dan simpulan point penomorannya sama. Tidak tiga (seperti pada tulisan ini) padahal rumusannya cuma dua.</p> <p>2. Simpulan tidak dalam bentuk ringkasan dari uraian pada bab laporan/penyajian data. Sehingga tidak bersifat pengulangan dari apa yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya (lihat simpulan nomor 1 s/d 3).</p> <p>3. Silahkan revisi semampunya, sehingga simpulan tidak bersifat "daur" karena berputar-putas disekitar uraian yang sudah ada di bab penyajian. Sehingga simpulan terkesan hanya ringkasan. Sehingga pembaca belum melihat ada muatan analisis penulis yang merupakan</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>1. Informan adek (Pinner)</p> <p>2. waktu penelitian</p> <p>3. nomor spesi 1 dik balok ang.</p> <p>4. judul peneliti km.</p>	

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasyia@iain-antasari.ac.id website: www.syarlah.uin.antasari.ac.id			
<p>suatu kewajiban dalam sebuah penelitian yang dilakukan.</p> <p>4. Sebagai contoh: penulis ingin mengetahui tentang praktik pernikahan adat ... dan faktor ... lalu disusunlah rumusan masalah: Bagaimana praktik pernikahan adat ... dan bagaimana faktor ...? Setelah penelitian dilakukan, rumusan masalah dapat dijawab dengan: Bahwa praktik pernikahan adat ... adalah ... dan faktor ... nya adalah ...</p> <p>Di dalam landasan teori, disebutkan bahwa praktik pernikahan tersebut secara adat ... menurut hukum Islam ... dan menurut hukum positif ... (sesuai dengan teori peneliti) dan tidak keluar hubungannya dengan uraian yang ada dalam sub. sub pembahasan yang ada dalam bab II. Maka disusunlah simpulannya sebagai berikut. Pertama ... Kedua ...” Kata/kalimat yang sudah ada dalam dua pernyataan yang sama tidak lagi masuk dalam simpulan, karena ia sudah dijawab oleh penelitian dan teorinya juga sudah ada.</p> <p>5. Saran, jika hanya satu kenaa harus diberi nomor, sebab nomor 2 nya tidak ada!.</p>			
Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
4 Maret 2022			

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

1.2 Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan :

1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
5. Alamat :
6. .Jabatan

B. Pertanyaan

1. Apakah dalam proses tradisi *Mappasikarawa* pada suku Bugis memiliki hubungan dengan sistem hukum islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa* pada suku Bugis dalam prosesi pernikahan?
3. Apa arti dari tiap-tiap simbol yang ada dalam tradisi *Mappasikarawa* ?
4. Apa makna tradisi *Mappasikarawa* anda sendiri ?
5. Siapa saja yang terlibat dalam perayaan tradisi *Mappasikarawa* ?
6. Apakah tujuan dari dilaksanakannya tradisi *Mappasikarawa* ?
7. Apa faktor yang melatar belakangi praktik pernikahan adat suku Bugis *Mappasikarawa* ?
8. Apakah ada pro dan kontra dari masyarakat terkait adanya tradisi *Mappasikarawa* dimasa sekarang ?

1.3 Dokumentasi saat Wawancara



1. Wawancara bersama Bapak AR, Rabu 09 Februari 2022



2. Wawancara bersama Bapak UM, Minggu 13 Februari 2022



3. Wawancara bersama Bapak FR, S.Pd.I, Rabu 16 Februari 2022



4. Wawancara bersama Bapak HT, Kamis 17 Februari 2022



5. Wawancara bersama Bapak HB, Sabtu 19 Februari 2022

1.4 Surat Penetapan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2325 /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Norhasnah
NIM : 180102010253
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Pemahaman Masyarakat Desa Polewali Marajae Suku Bugis Tentang Konsep Pernikahan di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI
Pembimbing II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 03 September 2021


Dr. H. Jafaruddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

1.5 Surat Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- ٢٥٤٥ /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	: Nor Hasnah
NIM	: 180102010253
Program/Jurusan	: S.1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu	: Pemahaman Masyarakat Suku Bugis Tentang Konsep Pernikahan Di Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
Judul Baru	: Praktik Pernikahan Adat Suku Bugis Mappasikarawa (Studi Kasus Di Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I	: Dra. Hj. Wahidah, M.HI
Pembimbing II	: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 26 Oktober 2021

 Dekan
 Dr. H. Jala'uddin, M.Hum
 NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip

1.6 Surat Penetapan Waktu Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2472/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021 Banjarmasin, 17 September 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Nor Hasnah
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 17 September 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Nor Hasnah / 180102010253
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemahaman Masyarakat Desa Polewali Marajae Suku Bugis Tentang Konsep Pernikahan di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
Hari : Rabu, 22 September 2021
Pukul : 08.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI
Pembimbing II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Moderator : Uswatun Hasanah
Pembahas Utama I : Alivia Ridhani Hafizah
Pembahas Utama II : Lutfatunida

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 September 2021
Kepada Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

1.7 Surat Selesai Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3182/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama/NIM : Nor Hasnah/ 180102010253
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemahaman Masyarakat Desaa Polewali Marajae Suku Bugis
Tentang Konsep Pernikahan di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:


Hari / Tanggal : Rabu, 22 September 2021
Pukul : 08.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:


Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Pembimbing II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Moderator : Uswatun Hasanah
Pembahas Utama I : Alivia Radhani Hafizah
Pembahas Utama II : Lutfiatunida

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 November 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



1.8 Surat Izin Riset


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3213 /Un.14/III.2/TL.00/11/2021 08 November 2021
 Sifat : Biasa
 Hal : Permohonan Izin Riset

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
 Kabupaten Tanah Bumbu

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NOR HASNAH**
 NIM : 180102010253
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Desa Polewali Marajae


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 03 Februari s/d 03 Maret 2022 dengan judul:


Praktik Pernikahan Adat Suku Bugis Mappasikarawa (Studi Kasus di Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
 NIP. 197904102006041019



Scanned by TapScanner

1.9 Surat Riset dari Kesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Dharma Praja No.5 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72211
 Telepon/Fax : (0518) 6076037 website : www.kesbangpol.tanahbumbukab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN / PENDATAAN / PENYULUHAN
 NOMOR : B/074.2/4/KESBANGPOL-POLMAS/II/2022

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

a. Menimbang : Surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Nomor : B-3213/Un.14/III.2/TL.00/11/2021.

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

a. Nama / Lembaga : **Nor Hasnah (Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah)**
 b. Jabatan/NIM/Alamat /a No.identitas : Mahasiswa-/180102010253/-Jl. Polewali RT.01 RW.01 Desa Polewali Marajae Kec. Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu/-6310016301000001
 c. Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan/Survey/Praktek Lapangan dengan judul **Praktik Pernikahan Adat Suku Bugis Mappasikarawa (Studi Kasus di Desa Polewali Marajae Kacamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.**
 2. Lokasi Penelitian : Desa. Polewali Marajae.
 3. Waktu / Lama Penelitian : 1 Bulan / 09 Februari s.d 09 Maret 2022
 4. Anggota Tim Peneliti :
 5. Bidang Penelitian : Ilmu Syariah
 6. Status Penelitian : Baru
 d. Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan terlebih dahulu harus melaporkan diri ke instansi setempat;
 2. Peneliti wajib berkoordinasi langsung ke Instansi terkait;
 3. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
 4. Harus memperhatikan adat istiadat setempat;
 5. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud;
 6. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Tanah Bumbu cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.


Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Batulicin
 Pada Tanggal : 09 Februari 2022
 Pdt. Kepala Badan,
Kaswan S.Sos., MM
 Pembina
 NIP. 19640525 198603 1 023

Tembusan :
 1. Yth. Bupati Tanah Bumbu di Batulicin (sebagai laporan)
 2. Yth. Wakil Bupati Tanah Bumbu (sebagai laporan)
 3. Yth. Camat Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
 4. Yth. Kepala Desa Polewali Marajae
 5. Yth. Yang bersangkutan
 6. Arsip

1.10 Surat Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN BATULICIN
DESA POLEWALI MARAJAE

Alamat : Jl. Polewali RT.02 Desa Polewali Marajae Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kode Pos 72200


SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: B/64/SKP/DS-PM/III/2022

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Nomor: B-3213/Un.14/III.2/TL.00/11/2021, tanggal 08 November 2021 perihal permohonan izin riset penelitian, dengan ini Kepala Desa Polewali Marajae menerangkan bahwa :

Nama : Nor Hasnah
NIM : 180102010253
Institusi : Universitas Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Alamat : Jalan Polewali RT. 01 Desa Polewali Marajae Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
Judul Penelitian : Praktik Pernikahan Adat Suku Bugis Mappasikarawa (Studi Kasus Desa polewali Marajae Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu)
Waktu Penelitian : 3 Februari 2021 s/d 3 Maret 2021

Bahwa yang tersebut Namanya diatas benar telah menyelesaikan penelitian dengan baik dan sesuai dengan waktu penelitian.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapatdipergunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Polewali Marajae



Abd Razak

Scanned by TapScanner

1.11 Surat Keterangan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-132/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nor Hasnah
NIM : 180102010253
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Januari 2022
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag
Aspek Kesyariahan : Farihatni Mulyati, S. Ag., M. H. I
Aspek Kejurusan : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M. H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah **83,80** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 10 Januari 2022
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

1.12 Sertifikat Komputer



1.13 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1245/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:


Nor Hasnah
NIM : 180102010253
Kelahiran Segumbang, 23 Januari 2000
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 1 April 2022
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

1.14 Surat Keterangan Perolehan Skk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fs@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id


NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Nor Hasnah
 NIM : 180102010253
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Semester : VIII
 Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila	1 3	25 6	A .4 A .5
	b. Aspek penalaran dan idealisme	6	14	B .1
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	2	7	B .2
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	-	-	-
	b. Aspek pengabdian masyarakat	5	10	D .1 C .1
		1	6	
JUMLAH		18	68	-

Banjarmasin, Kamis 14 April 2022

Dosen Pembimbing

Miftah Faridh ., SHI, MHI
 NIDN. 2006088601

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
 NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):
 - 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
 - 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Scanned by TapScanner

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nor Hasnah
2. Tempat dan tanggal lahir : Segumbang, 23 Januari 2022
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status pernikahan : Belum menikah
6. Alamat : Jalan Bawang Putih No. 70 RT. 31,
Kelurahan Kuripan, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan
7. Pendidikan
 - a. SDIT Ar-rasyid (2004-2012)
 - b. SMPIT Ar-rasyid (2012-2015)
 - c. SMAN 1 Simpang Empat (2015-
2018)
 - d. UIN Antasari Banjarmasin (2018-
Sekarang)
8. Pengalaman organisasi
 - a. BENDUM DEMA UIN Antasari
Banjarmasih 2021/2022
 - b. Anggota Kominfo Rayon Syariah
PMII UIN Antasari Banjarmasin
 - c. Ketua KOPRI Rayon Syariah PMII
UIN Antasari Banjarmasin

d. Kaderisasi KOPRI Komisariat PMII
UIN Antasari Banjarmasin.

9. Orang tua

a. Ayah

- 1) Nama : M. Site
- 2) Pekerjaan : Petani
- 3) Alamat : Jalan Polewali Rt.01, Desa Polewali Marajae, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu

b. Ibu

- 1) Nama : Marwiyah
- 2) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 3) Alamat : Jalan Polewali Rt.01, Desa Polewali Marajae, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu

10. Saudara : Anak Ke-2 dari 3 bersaudara

- 1) Abdul Azis
- 2) Nor Hasnah
- 3) Nor Jannah